



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pal 4 Dusun III Daya Baru, RT. 009, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Saudara **Suami Pemohon** pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/5/VIII/PW.00/98, tanggal 03 Agustus 1998;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
 - a. Anak 1, NIK : 1905015001010001, perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Januari 2001, pendidikan Mahasiswa;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak 2, NIK : 1905012905050001, laki-laki, tempat tanggal lahir di Muntok, 29 Mei 2005, pendidikan SLTA;
- c. Anak 3, NIK : 1905014505110001, perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Mei 2011, pendidikan SD;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1905-KM-06062022-0002;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan perwalian atas anak ketiga Pemohon yang bernama **Anak 3** lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk keperluan mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Muntok;
5. Bahwa untuk itu di perlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Muntok;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon perwalian untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seharusnya diberikan secara bertimbang-balik. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **Pemohon** sebagai wali dari anak perempuan bernama **Anak 3** lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun. Anak dari suami istri **Suami Pemohon** dan **Pemohon**, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk keperluan mengajukan pinjaman uang ke Bank BRI Muntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat NIK :1905016011690002 tanggal 07 Juni 2022 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/5/VIII/Pw.01/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa tanggal 03 Agustus 1998 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat NIK :1905014505110001 tanggal 01 Oktober 2021 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Anak 3 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor :1905-LT-31102011-0014, tertanggal 31 Oktober 2011 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor: 1905010606220003 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Suami Pemohon Nomor 1905-KM-06062022-0002 tertanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29060503100899 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29020501100323 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN Bank Rakyat Indonesia, bertempat tinggal di Desa Parit Padang Rt.008, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah nasabah di Bank BRI Cabang Muntok tempat saksi bekerja, saksi tidak kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud permohonan Pemohon adalah ingin penetapan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Anak 3 umur 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dan tentang semua anak-anak Pemohon. Saksi hanya mengetahui anak kedua dan ketiga Pemohon, sedangkan dengan anak pertama mereka saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak 3 masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Pemohon yang saksi kenal, berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Saksi pernah beberapa kali datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;
- Bahwa setelah alm suami Pemohon meninggal dunia, sepengetahuan saksi Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anaknya yang bernama Anak 3 untuk melakukan pinjaman ke BRI Cabang Mentok. Sebelumnya Pemohon melalui CV yang dipimpinnya, sudah punya pinjaman di BRI Mentok senilai Rp500 juta, yang saat ini tersisa sekitar Rp200 juta. Saat ini, Pemohon butuh suntikan dana lagi sekitar Rp500 juta. Oleh karena suaminya sudah meninggal dunia, dan sebagai ahli warisnya adalah Pemohon bersama dengan anak-anaknya, sedangkan anak ketiga masih dibawah umur dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum cakap hukum, maka perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa berdasarkan analisa kami dari pihak bank BRI Cabang Mentok, pinjaman ini tidak akan memberatkan Pemohon karena usaha yang akan dikembangkannya sudah jelas, yaitu usaha catering terkait Porprov satu bulan yang akan datang. Pengembangan dari usaha catering harian Pemohon yang selama ini memang sudah ada;

Saksi 2, saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Belo Laut Dusun VI Pait Jaya, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022. Saksi adalah teman satu kantor dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kuliah di UIN Yogyakarta, anak kedua baru mau kuliah sedangkan anak ketiga baru berusia 12 tahun yang bernama Anak 3;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Anak 3 masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap anak tersebut;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anaknya yang bernama Anak 3 untuk melakukan pinjaman di Bank BRI Mentok. Sekitar satu bulan lagi, di Mentok akan diadakan porprov yang melibatkan kabupaten kota lainnya. Pemohon dengan CV-nya yang selama ini memang punya usaha catering dan melayani pemkab Bangka Barat dan instansi vertikal di Bangka Barat, mendapat tawaran untuk mengambil catering selama porprov berlangsung sehingga butuh modal usaha. Karena suaminya sudah meninggal dunia, Pemohon dan anak-anaknya lah yang harus menandatangani pinjaman tersebut, namun oleh karena anak ketiganya masih dibawah umur, sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan agama;

Saksi 3, saksi 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer di KPU, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rt.003 Rw.002, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022. Saksi adalah adik kandung dari almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon);
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama kuliah di UIN Yogyakarta, anak kedua baru mau kuliah sedangkan anak ketiga baru berusia 12 tahun yang bernama Anak 3;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak 3 masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon telah memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut dengan sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari siapapun mengenai perlakuan Pemohon yang kurang baik terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat urusan kriminal;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah agar dapat mewakili anaknya yang bernama Anak 3 untuk melakukan pinjaman di Bank BRI cabang Mentok. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengambil catering selama porprov berlangsung di Kabupaten Bangka Barat sekitar satu bulan lagi. Karena suaminya sudah meninggal dunia, Pemohon dan anak-anaknya lah yang harus menandatangani pinjaman tersebut, namun oleh karena anak ketiga Pemohon masih dibawah umur, sehingga diperlukan penetapan dari pengadilan agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak ketiga Pemohon yang bernama Anak 3 lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, maka ia berhak untuk mendapat perwalian *in casu* Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak yang bernama Anak 3, umur 12 tahun, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7 dan P.8, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon sejak tanggal 07 Juni 1998, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon sejak tanggal 07 Juni 1998;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas anak Pemohon yang bernama Anak 3, sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas anak dari Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Anak 3, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Anak 3 adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga dari anak-anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Pemohon adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022, sehingga telah

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.7 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bangka Barat dengan Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29060503100899, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Pemohon dan ketiga anak Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bangka Barat dengan Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29060503100899;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti surat P.8 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bangka dengan Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29020501100323, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti Pemohon dan ketiga anak Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Bangka dengan Sertifikat Tanda bukti Hak Nomor: 29020501100323;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 1998;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama :
 - a. Anak 1, perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 Januari 2001, pendidikan Mahasiswa;
 - b. Anak 2, laki-laki, tempat tanggal lahir di Muntok, 29 Mei 2005, pendidikan SLTA;
 - c. Anak 3, perempuan, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Mei 2011, pendidikan SD;
- Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2022 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggal dunia, ketiga anak Pemohon dan Suami Pemohon diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Anak 3 lahir tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, saat ini masih dibawah umur atau belum pernah menikah, sehingga belum mampu bertindak hukum;
- Bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengan baik dan mengedepankan kepentingan anak;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam urusan kriminal;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi sejak suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum (untuk kepentingan peminjaman uang ke Bank BRI cabang Muntok) atas nama anak yang dimohonkan perwalian demi kepentingan dan masa depan anak tersebut terhadap harta bendanya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian sebagaimana yang tergambar pada posita Pemohon adalah berkaitan erat dengan pengurusan administrasi aset-aset almarhum serta perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah dari fakta yang ditemukan di atas menunjukkan keadaan dan kedudukan anak ketiga Pemohon yang bernama Anak 3 lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, masih di bawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun (*vide*. P.3 dan P.4), maka anak tersebut belum dapat bertindak secara hukum dan atau belum dapat menjalankan hak-hak secara hukum, (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab problem ketidak mampuan untuk bertindak hukum tersebut, maka jalan keluarnya adalah menunjuk wali dan atau penetapan wali sebagaimana pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Anak 3 lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut, dan untuk maksud tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandungnya sendiri serta satu-satunya orang yang dekat dan sangat mengetahui kondisi obyektif anak-anaknya karena telah mengasuh sejak bayi, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai ibu kandung baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai layak untuk menjadi wali bagi anak yang bernama Anak 3 lahir di Pangkalpinang pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana maksud petitum primer dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan serta dalam rangka menjawab petitum subsider dari permohonan Pemohon, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak 3**, lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 05 Mei 2011, Umur 12 tahun, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon) untuk kepentingan pinjaman uang ke Bank BRI Cabang Muntok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Komariah, S.H.I., M.E

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)